BAB II

ZINA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari bahasa arab, *yaitu zanaa-yazni-zinaa-aan yang berarti atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian.[1] Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam subtansinya hampersama.[2]

1) Menurut Malikiyah sebagaimana dikutib oleh Abdul Audah, memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
2) Menurut pendapat Syafi'iyah zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
3) Menurut Hanafiyah zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum

[1] Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 190.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,* 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:

a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
b. Adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani, [3] oleh karena Al-Qur'an menjelaskan kepada manusia tentang zina ini dalam Surat Al-Israa' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya".*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.dan suatu jalan yang buruk."*

[3]http://widodoromi.blogspot.co.id/2012/05/*jarimah-zina-dan-jarimah-qazaf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah Zina termasuk dalam jarimah hudud, jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had atau hudud mencakup seluruh atau semua jarimah, baik hudud sendiri, qisas maupun diat, karena hukuman pada keseluruhannya itu telah ditentukan secara syara'. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan bahwa hudud ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Oleh karena itu, menurutnya, ta'zir dan qiṣas tidak termasuk kedalam hudud, karena ta'zir itu keputusannnya diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan qisas merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan.[4]

Adapun pengertian tentang zina mukrah adalah perkosaan dalam bahasa arab disebut *al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa sesorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman zina cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.[5]

Ibnu Qayyim mengisahkan pada surah al-an'am ayat 145 ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khathab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan. Adapu dalil sunnah adalah sabda Nabi SAW, "Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidaksengajaan, karena lupa,

[4]M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 14
[5] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...,145.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka." (HR Thabrani dari Tsauban RA, Imam Nawawi berkata, "ini hadits hasan")

Pembuktian perkosaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah satu dari tiga bukti *(al bayyinah)* terjadinya perzinaan beriku: *pertama,* pengakuan orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan dia tak menarik pengakuannya itu hingga selesainya eksekusi hukuman zina. *Kedua,* kesaksian empat laki-laki Muslim yang adil (bukan fasik) dan merdeka, yang mempersaksikan satu perzinaan (bukan perzinaan yang berbeda-beda) dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama), dengan kesaksian yang menyifati perzinaan dengan jelas, *ketiga,* kehamilan *(al-habl),* yaitu kehamilan pada perempuan yang tidak bersuami.

Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim *(qadhl)* bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan qadzaf (tuduhan zina) kepada laki-laki itu, kemungkinan hukum syara' yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta yang ada, antara lain adalah: *pertama,* jika perempuan itu mempunyai bukti perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika di muhshan. *Kedua,* jika perempuan itu tidak mempunyai bukti perkosaan, maka hukumannya dilihat lebih dulu, jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang baik-baik yang menjaga diri dari zina (*al'iffah an zina*), maka perempuan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhi hukuman menuduh zina (*had al qadzaf*), yakni 80 kali cambukan sesuai dengan Qs An Nuur: 4:[6] Adapun jika laki-laki yang dituduh memperkosa itu fasik, yakni bukan orang yang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka perempuan itu, tidak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina.

B. Unsur-Unsur Perzinahan

Dari definisi zina tersebut yang dikemukakan oleh para ulama dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:

a. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina[7]

1) Persetubuhan yang Diharamkan.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuha dalam farji (kemaluan). Ukuranya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit.Juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farji, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhanya diharamkan karena suatu sebab.Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena

[6] Ibnu Hazm, *Al Muhalla,* 453.
[7] Ibid.,151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya suatu sebab bukan karena zatnya.Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebaai zina yang dikenai hukuman had, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatanya itu merupakan pendahuluan dari zina.[8] Dasar keharaman zina dalam syariat islam adalah Qs.al-Mukminuun Ayat 5-7:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

Artinya: *".Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.Barangsiapa mencari yang di balik itu.Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas."*

Sedangkan larangan berkumpul di tempat yang sunyi dengan wanita tanpa suatu ikatan yang sah, dasar hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad;

"tidak diperkenankan salah seorang diantara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga diantara keduanya adalah setan."

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapanya pada kasus-kasus tertentu mereka

[8]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang-kadang berbeda pendapat. Berikut ini beberapa kasus dan pendapat ulama mengenai hukumnya.[9]

2) Persetubuhan dalam farji

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah wati (persetubuhan di dalam farji), di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba dalam sumur. Persetubuhan di anggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji atau yang sejenis hasyafah, jika zakarnya tidak mempunyai hasyafah. Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianngap zina walaupun zakar masuk kedalam liang vagina tanpa menyentuh dindinnya. Jika persetubuhan tidak sesuai dengan sifat yang sudah dijelaskan di atas, ia tidak dianggap zina, yang secara syarak harus dijatuhi hukuman hudud, tetapi dianggap maksiat dengan hukuman berupa takzir yang sesuai.

Hukuman pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada farji karena dianggap zina atau liwat, ia haram disetubuhi pada sealain farji karena dianggap maksiat. Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ
أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلۡعَادُونَ ﴿٧﴾

[9]Ibid., 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ".Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas."(Qs. Al-Mu'minun:5-7).

3) Persetubuhan dalam Dubur

Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan hukumannya sama. Mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga menyebabkan wajibnya hukuman hudud, karena Al-Qur'an telah menyamakan keduanya. Allah menjadikan persetubuhan dalam dubur ataupun kubul sebagai perbuatan keji. Allah menamai salah satunya dengan nama yang lain. Allah SWT berfirman kepada kaum Nabi Luth,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾

Artinya: *".Dan (ingatlah) ketika Luth berkata pepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".* (QS. Al-Qur'an: Ankabut: 28)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: ".Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (Qs. Al-Qur'an al-A'raf: 81)

وَٱلَّٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً
مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِى ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ
يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا
وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: *".Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."*(Qs. An-Nisa': 5-6)

4) Menyetubuhi Istri Melalui Dubur

Para ulama sepakat bahwa suami yang menyetubuhi istri melalui dubur tidak dijatuhi hukuman hudud karena istri adalah tempat persetubuhan dan suami adalah pemilik persetubuhan istrinya. Akan tetapi para fukaha berbeda pendapat mengenai cara melalukan Imam Ahmad bin hanbal dan Abu yusuf berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah zina dan menurut hukuman pokok harus dujatuhi hukuman hudud. Akan tetapi, hukuman itu dihindarkan karena adanya syubhat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan dan perbedaan tersebut. Dengan demikian pelakunya wajib ditakzir.[10]

5) Menyetubuhi Mayat

Menurut Imam Abu Hanifah, menyetubuhi perempuan lain yang sudah mati bukanlah zinia, begitu juga perempuan yang memasukkan zakar laki-laki lain yang sudah mati di dalam farjinya. Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Ulama yang mengatakan pendapat ini mewajibkan takzir, alasan mereka persetubuhan terhadap perempuan mati dan laki-laki mati tidak layaknya persetubuhan karena anggota badan mayat sudah tidak berfungsi. Selain itu, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak disukai dan biasanya tidak diminati, karena itu tidak perlu ada larangan untuk melakukannya, tetapi diwajibkan hukuman hudud untuk mencegah perbuatan tersebut. Imam Malik menganggap orang yang menyetubuhi mayat yang bukan istrinya, baik pada kubul maupun duburnya sebagai zina. Ia harus dihukum berdasarkan hukuman zina karena ia menikmati persetubuhan tersebut. Tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi istrinya yang sudah mati.

6) Menyetubuhi Binatang

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, menyetubuhi hewan dan binatang pada umumnya tidak dianggap zina, tetapi di anggap maksiat

[10] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*...,157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajib ditakzr. Hukuman ini juga berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera. Mereka tidak melihat perbuatan ini sebagai zina, alasannya seandainya perbuatan ini dianggap zina, maka wajiblah hukuman hudud yang disyariatkan untuk menghentikan perbutan tersebut.[11] Padahal yang perlu dihentikan adalah perbuatan yang jalannya terbuka lebar. Menyetubuhi hewan bukan perbuatan yang perlu dihentikan karena orang orang yang berakal dan orang-orang bodoh sekalipun tidak berminat untuk melakukannya walaupun sebagian tertarik karena dorongan nafsunya. Jadi perbuatan ini tidak perlu dilarang karena secara naluri tidak ada orang yang ingin melakukannya.

7) Anak di Bawah Umur dan Orang Gila Menyetubuhi Perempuan Ajnabiy

Tidak ada hukuman hudud atas anak di bawah umur atau orang gila yang menyetubuhi perempuan Ajnabiy[12] (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukuman atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setalah dewasa dan orang gila tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah sembuh. Akan tetapi, anak di bawah umur harus ditakzir atas perbuatannya jika ia sudah mumayiz.

[11] Ibid.,158.
[12] Ibid.,159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fukaha berbeda pendapat mengenai perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur atau orang gila. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa umur atau orang gila tidak wajib dijatuhi hukuman hudud walaupu rela, tetapi wajib ditakzir. Alasannya hukuman hudud wajib atas perempuan bukan karena ia berzina. Perbuatan zina tidak ada padanya karena disetubuhi bukan menyetubuhi. Penamaan Al-Qur'an sebagai perempuan zina adalah majaz, bukan hakikat. Wajib dijatuhi hukuman hudud kalau menjadi objek zina, sedangkan perbuatan anak di bawah umur dan orang gila tidak dianggap zina jadi, perempuan tersebut dianggap orang yang menjadi objek zina. Imam malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah jika yang menyetubuhi anak di bawah umur, akan tetapi mewajibkan hukuman hudud atas perempuan jika menuruti orang gila, alasannya perempuan mendapatkan kenikmatan dan orang gila, tetapi tidak dari anak di bawah umur.

8) Orang Berakal dan Balig Menyetubuhi Anak Perempuan di Bawah Umur atau Perempuan Gila

Para Fukaha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila. Imam Malik berpendapat nahwa orang yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dijatuhi hukuman hudud, begitu juga orang dewasa berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak mungkin bagi orang. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus ditakzir atas perbuatannya.

Imam Abu Hanifah mewajibkan hukuman hudud atas orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusiannya yang bisa disetubuhi. Alasannya persetubuhan ini adalah zina dan adanya uzur di pihak lain tidak menggugurkan hukuman hudud atasnya. Imam Malik tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik menyatakan bahwa hukuman hudud bergantung kepada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi atau persetubuhan tersebut tidak mungkin berhasil dilakukan laki-laki selain dia, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah secara umum hukuman hudud bergantung kepada kelayakan perempuan tersebut ubtuk disetubuhi. Imam Syafi'iyah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apa pun.

9) Persetubuhan dengan Syubhat

Syubhat adalah sesuatu yang menyerupai pasti tapi tidak pasti. Hukuman tidak boleh dihindarkan dan ditegakkan atas dasar syubhat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman hudud adalah hak Allah, tidak lebih dari itu.[13] Jika hukuman hudud belum pasti ia tidak halal ditegakkan atas dasar syubhat. Rasulullah SAW bersabda:

> *"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan badan-badan kalian atas kalian adalah haram."*

Jika hukuman hudud sudah pasti, maka tidak boleh di gugurkan atas dasar syubhat. Allah SWT berfirman.

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ
فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

> Artinya: *".Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."* (Qs. Al-Baqarah:229)

Ulama Syafi'iyah membagi syubhat menjadi tiga jenis:

a) Syubhat Objektif

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyetubuhi Istri yang sedang had, berpuasa, atau menyetubuhi istri melalui duburnya. Syubhat di sini terjadi pada tempat persetubuhan yang diharamkan, karena tempat tersebut adalah milik suami, sedangkan sebagian hak suami adalah menyetubuhi istri.

b) Syarat Subjektif

Orang yang meyetubuhi perempuan yang datang kepadanya yang di duga istrinya, padahal bukan dasar syubahat adalah dugaan dan keyakinan pelaku bahwa tidak melakukan keharaman.

c) Syubhat Yuridis

Adanya keserupaan antara halal dan haram, dasar syubhat ini adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan fukaha mengenai suatu perbuatan, setiap perbuatan yang mereka ikhtitafkan kehalalan atau kebolehannya menjadi syubhat yang dapat menggugurkan hukuman hudud.

10) Menyetubuhi Mahram

Menyetubuhi mahram adalah zina dan mewajibkan hukuman hudud. Jika seseorang menikahi mahramnya, pernikahan tersebut dianggap batal, akan tetapi pendapat Imam Abu Hanifah orang yang menikahi perempuan yang tidak halal dinikahi, dan meyetubuhinya, seperti ibunya, putrinya atau bibinya, dan menyetubuhinya tidak di wajibkan hukuman hudud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meski sudah mengakui perbuatannya, pelaku hanya dijatuhi hukuman takzir.

11) Persetubuhan dalam Pernikahan yang Batal

Setipa nikah yang secara ijmak dianggap batal, seperti pernikahan kelima, menikahi perempuan yang bersuami atau menikahi perempuan yang ditalak tiga sebelum menikah dengan orang lain, persetubuhan di dalamnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud, akad pernikahan tidak dianggap sah dan tidak memengaruhi hukuman ini.

12) Persetubuhan dalam Pernikahan

Tidak ada hukuman hudud dalam pernikahan yang diselisihkan keabsahannya, seperti nikah mut'ah, nikah syagar, nikah muhallil, nikah tanpa wali atau tanpa saksi, menikahi saudara perempuan seistri yang masih dalam masa idah talak ba'in, menikah yang kelima dalam masa idah istri keempat yang di talak ba'in.

13) Bersetubuh karena Dipaksa

Para ulama sepakat tidak ada hukuman hudud atas orang yang dipaksa berzina. Allah SWT berfirman:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *".Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."* (Qs.al-An'am: 119).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ
فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: *".Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*(Qs.al-Baqarah:173).

14) Tersalah dalam Bersetubuh

Tersalah dalam bersetubuh bisa terjadi dalam persetubuhan yang halal maupun haram. Tidak ada hukuman atas kesalahan dalam persetubuhan yang halal karena tidak ada tujuan buruk. Allah SWT berfirman.

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم
بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *".Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*(Qs. al-Ahzab:5).

15) Rela Disetubuhi

Para fukaha sepakat bahwa kerelaan disetubuhi tidak dianggap syubhat, orang yang menyetubuhi perempuan lain yang rela disetubuhi dianggap berzina . hukuman hudud tetap diberlakukan meski perempuan tersebut sudah mendapat izin dari walinya atau suaminya, zina tidak bisa dihalalkan melalui pemberian dan izin. Tidak seorang pun bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT jika seorang perempuan menghalalkan dirinya, penghalalnya dianggap batal dan perbuatannya tetap dianggap zina.[14]

16) Pernikahan setelah zina

Para fukaha sepakat bahwa orang yang berzina lalu menikahi permpuan tersebut maka pernikahannya tidak mempengaruhi apa pun, baik terhadap tindak pidana yang lakukan maupun pada hukuman yang diterapkan, alasannya hukuman hudud diberlakukan karena tindak pidana zina sudah terjadi, sehingga hukumannya tidak bisa digugurkan oleh perkawinan susulan.

[14] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V...,*167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17) Menyetubuhi Perempuan yang Wajib dikisas

Bila seseorang mempunyai hak kisas atas seseorang perempuan lalu menyetubuhinya maka wajib dijatuhi hukuman hudud, kepemilikan hak kisas atas perempuan tidak dianggap syubhat yang bisa menghalangi hukuman hudud, alasannya hak kisas untuk membunuh perempuan tidak membuat laki-laki berhak bersenang-senang dengan farjinya.

18) Musāhaqah

Musāhaqah juga disebut dengan as-sahq dan at-tadaluk (lesbi),[15] yaitu hubungan seksual sesama perempuan. Para ulama sepakat bahwa perbuatan ini haram Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

Artinya: *".Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas."*(Qs.al-Mu'minuun:5-7).

19) Istimnā (Mastrubasi)

Istimnā (Mastrubasi) seorang lelaki dengan menggunakan tangan perempuan lain (bukan istri dan hambanya) tidak dianggap zina, begitu

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga seorang laki-laki yang memasukkan jari-jarinya kedalam farji perempuan, akan tetapi kedua perbuatan tersebut adalah maksiat yang perbuatnnya tersebut wajib dijatuhi hukuman takzir,[16] baik laki-laki maupun perempuan, keluar sperma maupun tidak. Para ulama berbeda pendapat mengenai mastrubasi seorang laki-laki dengan mengunakan tangan, sebagian ulama mengharamkannya, Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

Artinya: *".Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas."* (Qs.al-Mu'minun:5-7).

Sebagian berpendapat bahwa mastrubasi adalah makruh dan tidak ada dosa di dalamnya, alasannya secara ijmak, laki-laki boleh menyentuh zkarnya dengan tangan kiri jadi hukumannya hanya mubah, walaupun ingin mengeluarkan sperma, hukumannya tetap tidak haram Allah SWT berfirman:

[16] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*...,169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: *".Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."* (Qs.al-An'am: 119).

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: *".Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."*(Qs.al-Baqarah: 29).

20) Tidak Mampu Mengajukan Syubhat

Ketidak mampuan mengajukan syubhat tidak dianggap syubhat mereka mengatakan bahwa orang bisu dan orang gila wajib dijatuhi hukuman hudud jika zinanya ditetapkan berdasarkan bukti,[17] mereka juga menerima pengakuan orang yang bisu yang mengunakan tulisan dan bahasa isyarat selama isyaratnya bisa dipahami tanpa ada keraguan.

[17] Ibid.,171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21) Ingkarnya Salah Satu Pelaku Zina

Pengingkaran salah satu pelaku zina dianggap syubhat selama pasangan zinannya mengakui, tetapi tidak memiliki bukti apa pun selain pengakuan, pihak yang ingkar tidak dijatuhi hukuman karena tidak ada bukti yang memberatkannya kecuali pengakuan tertuduh lain, orang yang membuat pengakuan tidak wajib dijatuhi hukuman hudud karena sanggahan orang yang ingkar berhak dibenarkan.

22) Salah Satu Pihak Mengaku Ada Hubungan Suami-Istri

Jika seseorang tertangkap basah sedang meneyetubuhi perempuan lalu keduanya mengakui suami dan istri dan tidak ada saksi atas perzinahannya, yang dipakai adalah pengakuan keduannya,[18] demikian kesepakatan besar ulama, akan tetapi jika beberapa saksi memberi kesaksian atas perzinahan tersebut, pengakuan keduannya sebagai suami-istri dan tidak bisa membuktikan maka tidak bisa menggugurkan hukuman hudud kecuali mereka benar benar mendatangkan bukti pernikahan.

b. Adanya Niat atau Kesengajaan Melawan Hukum.

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang

[18] Ibid.,172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu perbuatan yang dilakukanya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukanya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukanya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukanya.[19]

C. Macam-Macam Perzinahan dan Hukumannya.

Bahwa macam-macam jarimah zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghair muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*). Hukuman zina sendiri pada permulaan Islam adalah dikurung di dalam rumah dan di sakiti dengan cairan atau pukulan. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

وَٱلَّٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ
فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِى ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ
لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا
فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

[19]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…,25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *".Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS.an-Nisaa' [4] ayat 15-16)*

Dari ayat tersebut para fukaha berbeda pendapat ada yang berpendapat bahwa firman tersebut membahas hukuman untuk perempuan saja dan tidak membahas hukuman bagi laki-laki. Fukaha lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud firman Allah SWT adalah pezina laki-laki dan perempuan. Para fukaha sepakat bahwa dua nas di atas dihapus dengan firman Allah SWT.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya: *".Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur ayat 2).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, hukuman atas pezina sudah tetap. Pelaku zina gair muhsan (yang belum menikah) dihukum dengan cara didera dan diasingkan walaupun tetap ada berbedaan pendapat tentang hukuman lainnya (selain didera dan diasingkan). Untuk pelaku zina muhsan (yang sudah menikah), hukumannya adalah rajam walaupun tetap ada perbedaan pendapat mengenai adanya hukuman dera atau tidak.

a. Zina Ghair Muhshan (orang yang belum bekeluarga).

Zina ghair muhsam adalah zina yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang belum bekeluarga. Hukuman untuk pelaku zina ghair muhsam ini ada dua macam yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, hal ini didasarkan atas hadits riwayat Abdullah ibn Ash-Shamit bahwa rasulullah saw bersabda yang artinya:

> *".Ambillah darikudiriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina).Jejaka dengan gadis, hukumannya dera seratuskali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratuskali dan rajam.(HR. Muslim, Abu Dawud dan Timdzi)."*

1. Hukuman Dera

Hukuman dera adalah hukuaman had, yaitu hukuman yang telah ditentuykan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menanbah, menunda pelaksanaanya, atau degantiaka dengan hukuman yang lainnya, selain ketentuan syara' hukum dera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupak hak Allah atau hak masyarakat, sehingga individu atau pemerintah tidak berhak membverikan pengampunan.

Apabila jejaka dan gadis melakukan zina, mereka dikenai hukuman dera seratuskali hal ini didasarkan pada firman allah surat An-Nuur ayat 2:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya: "*.Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*"

2. Hukuman Pengasingan.

Hukuman kedua bagi pelaku zina ghair muhasam adalah hukuman pengasingan selama satu tahun.Hukuman ini didasarkan pada hadits riwayat Abdullah ibn Ash-Shamit.Mengenai hukuman ini dilaksanakan bersamaan dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapat dengan hal ini. Menurut imam Abu Hanifah dan kawan kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilakukan, akan tetapi para mereka membolehkan bagiimam untuk menggabungkan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dera sertus kali dengan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.

b. Zina Muhshan (Orang yang sudah berkeluarga)

Zina Muhasam adalah zina yang dilakukan oleh lakik-laki dan perempuan yang sudah bekeluarga (bersuami/beristri)hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam, yaitu:

1. Dirajam, dan
2. Dera seratuskali.

Rajam adalah membunuh oramg yang berzina dengan cara melempari dengan batu dan sejenis batu. hukuman rajam didasarkan pada hadis nabi baik qauliyah maupun fi'liah.Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilemapari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hamper seluruh fuqaha[20] kecuali kelompok azariqah dari golongan khawarji. Mereka tidak menerima hadis jika tidak mencapai batas mutawatir, menurut mereka hukuman bagi orang *muhsan*dan *gair muhsan* adalah dera. Dalilnya adalah firman Allah SWT.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ ﴿٢﴾

[20]Nurul irfan dan Masyrofah.*Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika,2013),21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *".Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..."* (QS.an-Nur ayat 2).

Hukum Islam membedakan hukuman bagi muhsan dan gair muhsan, pezina muhsan harus dirajam, artinya hukum Islam menjadikan iḥṣān sebagai syarat rajam, jika tidak ada iḥṣān tidak ada rajam,. Iḥṣān adalah syarat untuk merajam dan dalam waktu yang sama iḥṣān adalah kumpulan beberapa syarat yang dirangkum menjadi satu atau kumpulan dari berberapa hal yang ilatnya atau sebabnya sama, berarti setiap unsur dari kumpulan ini dianggap sebagai syarat atau ilat (sebab) wajibnya rajam.

Sedangkan Dera adalah hukuman kedua bagi pezina *muhsan.* Ini sesuai dengan hadist dan Hukuman dera seratus kali berdasarkan surat An Nuur ayat 2.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ ﴿٢﴾

Artinya: *".Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera...."*(QS.an-Nur ayat 2).

D. Pembuktian Sanksi untuk Hukuman Perzinahan

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi.Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktianya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.Dasarnya adalah Qs. An-Nisaa' ayat 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥

Artinya: *".Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."*

Akan tetapi tidak semua orang bisa diterima untuk menjadi saksi.Ada syarat-syarat persaksian yang berlaku untuk semua jarimah, ada pula syarat-syarat khusus untuk persaksian jarimah zina yaitu[21]:

1. Baliq (Dewasa)

Saksi harus orang yang sudah balig jika tidak kesaksiannya tidak diterima meski mampu menjaga dan melakukan kesaksian serta bersikap adil, Allah SWT berfirman:

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ٢٨٢

Artinya: *".Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka*

[21]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*,191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai."(Qs. al-Baqarah: 282)

2. Berakal

Saksi disyaratkan harus berakal, orang berakal adalah orang yang mampu mengenali kewajiban melalui akal dan mampu menafsirkan mana yang darurat dan lainnya, serta mana yang membahayakan dan yang dilarang.[22]

3. Kuat Ingatan

Saksi disyaratkat mampu mengingat kesaksian, mampu memahami apa yang dilihat dan apa yang dikatakan bisa dipercaya, jika ingatannya seseorang sangat lemah, maka kesaksiannya tidak bisa diterima.

4. Dapat Berbicara

Saksi harus mampu berbicara, diterima atau tidaknya kesaksian seorang bisa masih diperselisihkan.

5. Dapat Melihat

Saksi diharuskan melihat hal atau persitiwa yang dilihatnya, orang buta kesaksiannya masih diperselisihkan diterima atau tidaknya, mereka bahkan tidak menerima kesaksian orang yang bisa melihat lalu menjadi buta.

[22] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V...,*193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Adil

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai syarat adil dalam semua kesaksian karenanya saksi harus orang yang adil,[23] Allah SWT berfirman:

وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ ٢

Artinya: *".Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."*(Qs. aht-Thaalaq: 2).

إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ ٦

Artinya: *".jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti."*(Qs. al-Hujuurat: 6)

7. Islam

Saksi disyaratkan orang Islam karenanya, kesaksian nonmuslim tidak diterima, baik kesaksian atas muslim maupun nonmuslim, hal ini disepakati semua fukaha dalilnya firman Allah SWT.

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ٢٨٢

Artinya: *".Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai."*(Qs. al-Baqarah: 282)

[23] Ibid.196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ ٢

Artinya: *".Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."*(Qs. at-Talaq: 2)

8. Tidak ada penghalang persaksian

Syarak mensyaratkan saksi tidak memiliki hambatan yang menghalangi diterimanya kesaksian, adapun beberapa hambatan yang menghalangi diterimanya kesaksian adalah keluarga, permusuhan, tuduhan.

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti jika memenuhi syarat, pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan. Sehingga dapat menghilangkan tentang ketidak jelasan dalam perbuatan zina tersebut dan pengakuan harus sah dan benar. Adapun Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Dasar penggunaan qarinah sebagai alat bukti untuk jarimah zina adalah ucapan sahabat dan perbuatannya. Syarat-syarat khusus kesaksian zina harus memenuhi syarat umum yang sudah disebutkan sebelumnya dan beberapa syarat khusus sebagai berikut[24]:

1) Laki-laki,
2) Saksi ahli,
3) Hukuman huddud belum kadaluwarsa,

[24] Ibid.,203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Persaksian harus dalam satu majelis,

5) Jumlah saksi harus empat orang,

6) Hakim harus menerima pesaksian para saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id